



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

RISNA SANDELA binti RUSNI, lahir 17-05-1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Penggugat**";
melawan

SARJAN bin AMAQ MAHDAN, lahir 01-07-1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, semula bertempat tinggal di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia (GAIB), sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM mengemukakan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Narmada sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/02/VI/2013, tanggal 03 Juni 2013;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumahorang tua Tergugat di Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kecamatan

Hlm 1 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan terakhir tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikarunia 1 orang anak yang bernama Muhammad Egik Afrizan Haris, laki-laki, usia 5 tahun;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan April 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**RISNA SANDELA binti RUSNI**) dari Tergugat (**SARJAN bin AMAQ MAHDAN**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Hlm 2 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan yang ditentukan, maka menurut majelis Penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 12 Februari 2019, oleh karenanya majelis memandang perlu memperhatikan pasal 148 RBg. dan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah.dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 3 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Yuliana Asti Astuti, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rusydiana Kurniawati L., S.H.I.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Hlm 4 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	506.000,00

Hlm 5 Putusan Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)